


Baca Tafsir

Bukan Terjemah



Dr. Ahmad Sarwat, Lc., MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Mukadimah	5
A. Terbatasnya Ruang Penerjemahan	11
B. Terbatasnya Padanan Kata	13
1. Quru'	13
2. Menyembelih	15
3. Banyak Nama Unta.....	17
4. Nasi dan Variannya	22
5. Berselimut dan Berkelumun.....	25
C. Kendala Rasa Bahasa.....	27
1. Kewajiban Puasa Ramadhan	28
2. Larangan Menyetubuhi Istri Haidh	29
3. Kewajiban Menjalani Masa 'Iddah	30
4. Wajib Hadirkan Saksi Tuduhan Zina	31
5. Denda Membunuh Karena Tersalah	32
6. Kewajiban Memakai Jilbab	33
7. Menyusui Anak Hingga Dua Tahun.....	34
8. Hukum Pesangon Mantan Istri	34
9. Perintah Mencatat Hutang.....	35
10. Baca Ta'awudz Sebelum Baca Quran.....	36
D. Banyaknya Versi Penafsiran Para Ulama	37

E. Diksi Yang Kurang Cermat	38
1. Antara Planet dan Bintang	38
2. Antara Tsamarat dan Fakihah	40
3. Antara Haidh dan Mahidh	45
F. Pengakuan Tim Penerjemah	47

Mukadimah

Statistik menyebutkan ada 1,9 milyar umat Islam sedunia, tapi yang bisa bahasa Arab hanya sekitar 280-300 jutaan saja. Angka itu didapat dari 20-an negeri yang berbahasa Arab. Negara-negara dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi (official) diurutkan sesuai dengan populasinya adalah sebagai berikut :

Negara	Populasi
1. Mesir	90.000.000
2. Aljazair	41.700.000
3. Arab Saudi	30.770.375
4. Yaman	23.833.000
5. Suriah	17.951.639
6. Tunisia	10.982.754
7. Uni Emirat Arab	9.346.129
8. Yordania	6.655.000
9. Libya	6.244.174
10. Lebanon	4.965.914

11.Palestina	4.484.000
12.Oman	4.055.418
13.Kuwait	4.044.500
14.Mauritania	3.359.185
15.Qatar	2.155.446
16.Bahrain	1.343.000
17.Gambia	1.991.000

Sedangkan negeri yang banyak menggunakan bahasa Arab namun statusnya co-offisial adalah negara berikut ini :

Negara	Populasi
18.Iraq	36.004.552
19.Maroko	33.250.000
20.Somalia	10.428.043
21.Chad	10.329.208
22.Israel	8.238.300
23.Eritrea	6.380.803
24.Djibouti	810.179
25.Komoro	798.000

Kalau hanya 300-an juta yang bisa bahasa Arab, berarti sisanya yang 1,2 milyar itu tidak

menguasainya. Artinya, ketika mereka membaca Al-Quran bahkan juga menghafal 30 juz Al-Quran, sebenarnya tidak paham apa yang mereka baca.

Dan ini tentu sebuah masalah yang amat mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin kita mengaku-ngaku berpedoman kepada sebuah kitab suci dalam bahasa asing, sementara kita malah tidak menguasai bahasa yang digunakan oleh kitab suci itu?

Jangan-jangan ejekan Allah SWT kepada orang Yahudi yang diibaratkan keledai memanggul kitab, juga terjadi pada kita karena ternyata kita pun juga tidak menjalankan Al-Quran.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. (QS. Al-Jumu'ah : 5)

Orang-orang Yahudi masih mending, mereka umumnya sangat menguasai bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka yaitu Taurat pun bahasa Ibrani. Setidaknya masih paham apa yang Allah inginkan dalam Taurat.

Sementara kita umat Islam, sudah terlanjur

membangga-banggakan Al-Quran, mengaku berpedoman kepada Al-Quran bahkan sampai rela mati demi membelanya, ternyata sekedar memahami isi ayatnya pun nol besar. Betapa lucu dan menggelikan perilaku kita ini.

Biasanya solusi dari kendala bahasa ini dijawab dengan memanfaatkan Al-Quran terjemah. Terjemahan Al-Quran itulah yang kemudian diyakini bisa menjelaskan berbagai perintah Allah SWT di dalam kitab suci-Nya. Setidaknya seperti itulah cara berpikir kebanyakan kita, yaitu sampai di titik mengandalkan terjemahan Al-Quran saja.

Seolah-olah Al-Quran itu tidak lain adalah terjemahan. Padahal ini adalah cara berpikir yang sesat dan cara memahami Al-Quran yang paling fatal.

Padahal antara Al-Quran dan terjemahan adalah dua kitab yang berbeda. Semua orang tahu bahwa terjemah Al-Quran itu sebenarnya bukan Al-Quran sendiri, melainkan hasil intepretasi para penerjemah dengan segala kelemahan dan kekurangannya.

Kelemahan yang paling menonjol dan langsung terlihat nyata adalah kita selalu menemukan begitu banyak versi terjemahan Al-Quran yang saling berbeda satu dengan yang lain. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa

Indonesia cukup banyak, ada terjemahan versi Mahmud Yunus (Tafsir Al-Quran Al-Karim), A. Hasan (Al-Furqon), TM Hasbi Ash-Shiddiqi (An-Nur), KH. Oemar Bakry (Rahmat), dan tentunya terbitan Departemen Agama RI.

Terjemah Al-Quran yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah RI lewat Kementerian Agama pun juga sudah mengalami tiga kali revisi dan perbaikan, terhitung sejak diterbitkan pertama kali di tahun 1965. Kita amati lebih cermat ternyata banyak sekali ketidak-konsistenan dalam terjemah Al-Quran. Suatu kata di dalam satu ayat diterjemahkan menjadi A, tapi di lain ayat menjadi B, C, D, E dan seterusnya. Bayangkan, bahkan masih dalam satu versi terjemah pun, kita menemukan banyak sekali in-konsistensi di dalamnya.

Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana sebuah kitab suci yang turun dari langit, seharusnya tidak terkotori oleh tangan-tangan manusia, ternyata justru mengalami revisi berkali-kali.

Jawabannya karena kita semua yakin bahwa terjemah Al-Quran itu pada dasarnya bukan Al-Quran itu sendiri. Terjemah Al-Quran hanyalah berupa pemahaman dan interpretasi si penerjemah dengan segala keterbatasannya, yang bisa terus berubah tiap waktu dan bisa

berbeda-beda tergantung siapa yang menerjemahkan. Maka ide untuk kembali kepada Al-Quran itu menjadi sangat dipertanyakan.

Secara teknis, meskipun penerjemahan Al-Quran dilakukan oleh para ulama dan ahli tafsir, namun tetap saja masalahnya masih banyak. Kendala-kendala itu menanti di tengah jalan, antara lain :

1. Terbatasnya Ruang Penerjemahan
2. Terbatasnya Padanan Kata
3. Kendala Rasa Bahasa
4. Banyaknya Versi Penafsiran Para Ulama
5. Kurang Cermat

A. Terbatasnya Ruang Penerjemahan

Menerjemahan Al-Quran itu berbeda dengan menafsirkan Al-Quran. Untuk terjemah Al-Quran, tuntutananya adalah bagaimana menjelaskan dengan singkat dan padat, dengan menggunakan padanan-padanan kata dalam bahasa yang jadi hasil terjemahan.

Masalahnya, selalu tidak pernah tersedia ruang yang cukup untuk memuat penjelasan yang panjang itu di dalam halaman terjemah. Seringkali suatu kata sulit untuk diterjemahkan secara kata per kata, kecuali hanya bisa dijelaskan lewat narasi yang panjang. Dan untuk itu menggunakan *footnote* atau catatan kaki tidak bisa dihindari. Terjemah Al-Quran Kementerian Agama itu tidak bisa menghindari 765 *footnote* pada edisi terbaru 2019 dari sebelumnya 930 *footnote*.

Ada semacam kesepakatan bahwa penggunaan *footnote* harus dikurangi, barangkali biar tidak menggeser penerjemahan menjadi penafsiran, atau biar tidak jadi terlalu tebal. Namun pembatasan ini sebenarnya jadi

masalah, karena ayat mana saja yang dirasa perlu dijelaskan lewat footnote yang mana yang dirasa tidak terlalu perlu, justru menjadi perdebatan panjang.

Selain itu, kalau demi menghindari footnote akhirnya digunakan penjelasan di dalam kurung. Masalahnya muncul ketika terjemahan itu diperdengarkan, diucapkan atau dibacakan. Apakah tanda kurung itu diucapkan juga atau tidak. Dibaca atau tidak dibaca, dua-duanya menjadi janggal.

B. Terbatasnya Padanan Kata

Bahasa Arab yang sedemikian luas itu, seringkali tidak kita temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Para penerjemah akhirnya menggunakan padanan kata yang hanya sedikit mendekati, namun sebenarnya tidak terlalu tepat untuk digunakan. Penulis suguhkan beberapa contoh biar lebih jelas.

1. *Quru'*

Kata *quru'* (قُرُوْء) di dalam Al-Quran muncul terkait dengan berapa lama masa 'iddah yang harus dijalani seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Disebutkan bahwa masa 'iddah itu tiga kali *quru'*. Tapi kata *quru'* ini tidak punya padanan kata dalam Bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa diterjemahkan secara presisi. Lagi pula kata ini dalam bahasa Arabnya sendiri sudah punya dua makna yang saling berbeda, antara masa haidh dan masa suci dari haidh.

Coba perhatikan terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama RI di bawah ini.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru¹⁴²).

Terjemahan edisi tahun 1989 menggunakan footnote pada lafadz quru', yang dijelaskan menjadi (quru' dapat diartikan suci dan haid)

228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh

Sedangkan dalam terjemah edisi 2019, footnotenya menghilang dan penjelasannya dimasukkan ke dalam kurung (suci atau haidh).

Coba bayangkan bagaimana kita yang termasuk orang awam bisa memahami maksud ayat ini. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Bisa dipastikan sulit memahami terjemahan macam begini. Tiga kali suci atau haid itu maksudnya apakah boleh memilih salah satu, ataukah suci dan haidh, atau bagaimana? Lalu apa pula yang dimaksud dengan menahan diri di ayat itu? Bersabar atau berduka atau apa? Sama sekali tidak jelas, bukan?

Kalau hanya mengandalkan terjemahan saja, tidak mungkin bisa dipahami maksudnya. Lain halnya bila bukan penjelasannya bisa lebih panjang lagi, tapi namanya sudah bukan lagi

terjemah tapi sudah menjadi tafsir.

2. Menyembelih

Menyembelih hewan di dalam Al-Quran disebutkan dengan tiga istilah yang berbeda, yaitu dzabh (ذبح), *nahr* (نحر) dan 'aqr (عقر). Ketiganya memang punya makna yang berdekatan, namun masing-masing tetap berbeda secara teknisnya. Sayangnya dalam Bahasa Indonesia kita tidak punya padanan kata yang tepat untuk menjelaskan bagaimana bentuk dari teknis penyembelihan masing-masing. Dan akibatnya penerjemahannya menjadi kurang akurat.

Dzabaha (ذبح) disebutkan di dalam beberapa ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 67 (إِنَّ اللَّهَ (يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بِقَرَّةٍ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Juga oada* ayat 71 surat yang sama : (فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا يُفْعَلُونَ) *Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan juga surat Ash-Shaffat : 107 (وَقَدْ يَنَازَعُ يُذَبِّحُ عَظِيمٍ) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.*

Yang kedua adalah **Nahr** (نحر) dan sering diterjemahkan juga sebagai 'menyembelih', padahal sebenarnya nahr itu berbeda dengan menyembelih. Nahr adalah menusuk leher unta hingga mengenai *hulqum* (حلقوم) dari atas dada.

Penusukan dilakukan dengan tombak tepat pada bagian leher seekor unta, karena hewan itu cukup besar dan sulit untuk diletakkan di atas tanah terlebih dahulu. Namun di banyak terjemahan, rata-rata '*nahr*' diterjemahkan sekedar menjadi 'menyembelih' saja atau malah jadi 'berkurban'.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar : 2)

'**Aqr** (عقر)' seringkali diterjemahkan secara mudah menjadi 'menyembelih'. Padahal 'aqr itu bukan menyembelih, setidaknya bukan seperti yang kita kenal. 'Aqr itu menebas leher unta ketika unta itu masih berdiri. Disebutkan di dalam Al-Quran :

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

Kemudian mereka 'sembelih' unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. (QS. Al-A'raf : 77)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

Lalu mereka mendustakannya dan 'menyembelih' unta itu (QS. Asy-Syams : 14)

Memang perbedaan teknis bentuk penyembelihan tidak terlalu mempengaruhi

hukum dan ketentuannya. Sehingga kalau pun ketiganya mau diterjemahkan sama sama jadi penyembelihan, tidak akan mengganggu hukumnya.

3. Banyak Nama Unta

Orang Arab sangat akrab unta. Jangan heran kalau dalam Al-Quran ada 9 kata yang berlainan namun semua mengacu kepada satu hewan unta.

▪ **Pertama** : *Jamal* (جَمَل)

Jamal adalah sebutan unta jantan.

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. (QS. Al-Araf : 40)

▪ **Kedua** : *Jimalah* (جَمَالَت)

Bentuk lain dari jamal adalah *jimalah*. Allah SWT sebutkan jimalah ketika menggambarkan betapa besarnya bunga api di dalam neraka yang sebesar dan setinggi istana. Penggambarannya dengan membandingkannya dengan tubuh unta yang amat besar.

كَأَنَّهُ جَمَالَتِ صُفْرًا

Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. (QS. Al-Mursalat : 33)

▪ **Ketiga : Naqah** (نَاقَة)

Naqah adalah unta betina, sebagai lawan dari jama. Di dalam Al-Quran terulang-ulang sampai 7 kali, semuanya mengacu kepada unta Nabi Shalih *alihissalam* yang disembelih.

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menggangukannya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih". (QS. Al-Araf : 73)

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. (QS. Al-Araf : 77)

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ

Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu (QS. Hud : 64)

وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat.

(QS. Al-Isra' : 59)

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. (QS. Asy-Syuara : 155)

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah. (QS. Al-Qamar : 27)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya". (QS. Asy-Syams : 13)

▪ **Keempat : Ibil (إِبِل)**

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ

Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu (QS. Al-Anam : 144)

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, (QS. Al-

Ghasyiyah : 17)

▪ **Kelima : Ba'ir** (بَعِير)

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)

▪ **Keenam : Dhaamir** (ضَامِر)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, (QS. Al-Hajj : 27)

▪ **Ketujuh : Budn** (بُذْن)

وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah. (QS. Al-Hajj : 36)

▪ **Kedelapan : Rikab** (رِكَاب)

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun. (QS. Al-Hasyr : 6)

- **Kesemblihan** : *al-bahirah, as-saaibha, al-wasilah, ham*

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ^١ وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ^٢ وَكَثَرُوا لَمْ يَعْلَمُوا

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (QS. Al-Maidah : 103)

Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu, unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nazar. Misalnya, jika orang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, dia biasa bernazar akan menjadikan untanya sâ'ibah jika maksud atau perjalanannya berhasil

dan selamat.

Waṣīlah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri atas jantan dan betina. Unta jantan disebut waṣīlah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-ganggu lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahīrah, sā'ibah, waṣīlah dan ḥām ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.

▪ **Kesepuluh** 'Isyar (عِشَار)

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan) (QS. At-Takwir : 4)

Semua itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi unta saja. Padahal makna dan pengertiannya berbeda-beda.

4. Nasi dan Variannya

Sebenarnya bukan hanya bahasa Arab saja yang kaya dengan kosa kata, hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Sebagai bangsa yang makananan pokoknya nasi, kita punya kosa kata yang beragam untuk menyebut berbagai keadaan nasi.

- Nasi yang belum tanak masih setengah matang namanya **aron**.
- Nasi yang masih mentah sama sekali, namanya **beras**.
- Kalau yang mentah itu masih ada kulitnya, namanya beda lagi yaitu **gabah**.
- Kalau masih ada tangkainya disebut **padi**.
- Dan kalau kulitnya saja tanpa berasnya disebut **merang**.
- Nasi yang dimasak dengan jumlah air lebih banyak hingga lumat disebut **bubur**.
- Sedangkan kalau nasi dimasak di dalam panci, maka bagian yang kering dan keras di paling dasar itu namanya **kerak**.
- Kalau menyuguhkan nasi yang sudah matang berbentuk kukusan namanya **tumpeng**.
- Kalau dibungkus dengan daun jati, orang Cirebon menyebutnya **jamblang**.
- Ada banyak tehnik memasak nasi, kalau memasaknya dengan dibungkus daun, tergantung daun apa. Kalau pakai daun kelapa, namanya **ketupat**.
- Kalau pakai daun pisang namanya **lontong** atau **timbel**.

- Kalau dicampur rajangan nangka, orang Jawa menyebutnya ***megono***.
- Kalau nasi yang sudah lama dijemur terus digoreng namanya ***legendar*** atau ***rengginang***.
- Dan nasi yang difermentasi namanya ***uli***.

Nama-nama itu hanya ada dalam bahasa Indonesia saja dan musthail diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau Inggris. Kaau pun dipaksakan juga untuk diterjemahkan, hanya akan menjadi *ruz* (رُز) dan *rice* saja. Ternyata bahasa Arab dan Inggris tidak punya padanan kata yang serinci bahasa Indonesia dalam urusan nasi.

Sebabnya barangkali karena mereka tidak makan nasi sebagai makanan pokok. Bukannya mereka tidak kenal nasi, tetapi pengetahuan mereka tentang nasi amat terbatas, sehingga istilah-istilah yang terkait dengan nasi pun terbatas juga.

Sampai disini kita jadi tahu bahwa menerjemah Al-Quran itu ternyata bukan perkara sederhana, tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada begitu banyak kendala yang harus dijawab dengan baik dan bijaksana.

5. Berselimut dan Berkelumun

Contoh lain bagaimana rumitnya menerjemahkan Al-Quran ketika menerjemahkan dua nama surat yang bersebelahan dan punya kemiripan, yaitu surat ke-73 *Al-Muzzammil* dan surat ke-74 *Al-Muddatstsir*. Tim penerjemah Al-Quran di Kementerian Agama itu bertahun-tahun tidak selesai berdiskusi untuk mendapatkan terjemahan yang paling mendekati bahasa aslinya, ternyata nyaris tidak pernah bisa memuaskan.

Pada Al-Quran dan Terjemahnya Edisi tahun 1971 *Al-muzzammil* diterjemahkan menjadi : **Orang Yang Berselimut** dan *al-muddatstsir* diterjemahkan menjadi **Orang Yang Berkemul**. Namun pada Edisi cetakan tahun 2019, arti masing-masing mengalami perubahan. *Al-muzzammil* diartikan menjadi : **Orang Berkelumun**, sedangkan *al-muddatstsir* diartikan sebagai **Orang Yang Berselimut**.

Meski nampak sederhana, namun biar bagaimana pun Al-Quran ini perkataan Allah yang asli dan original. Semua pilihan diksinya tidak ditetapkan secara 'ngasal'. Dua diksi *al-muzzammil* dan *al-muddatstsir* meski punya kedekatan makna, tetapi kedua tetap saja berbeda.

Akan menjadi mudah kalau diterangkan lewat lembar-lembar kitab tafsir, namun ketika harus jadi terjemah, satu kata harus diwakili dengan satu kata, maka disitulah terasa betapa lemahnya terjemahan itu. Terjemahan itu nyaris tidak mampu mentransformasi makna yang dimaksud oleh Allah SWT.

C. Kendala Rasa Bahasa

Kendala berikutnya dalam penerjemahan Al-Quran adalah masalah rasa bahasa. Beberapa penerjemahan terasa bias ketika pilihan diksinya meragukan secara hukum. Salah satu contoh yang agak mengganggu adalah penggunaan istilah : '*hendaklah*'. Secara rasa bahasa, ungkapan '*hendaklah*' ini memang cukup halus dan sopan, namun sekaligus juga menyisakan ketidak-pastian dari segi hukum.

Perintah yang menggunakan ungkapan '*hendaklah*' terkesan tidak terlalu diwajibkan. Perintahnya berhenti sekedar saran, himbauan atau ajakan saja. Tidak ada kesan bahwa yang tidak melaksanakannya akan berdosa atau dihukum. Sama sekali tidak terasa ada konsekuensi hukum di balik perintah '*hendaklah*'.

Memang pada sebagian terjemahan yang menggunakan istilah *hendaklah*, ada yang bukan kewajiban dan memang hanya kesunnahan atau anjuran saja. Itu tidak bisa dipungkiri.

Tapi yang jadi masalah, baik yang hukumnya wajib atau pun yang hukumnya tidak wajib,

ternyata sama-sama menggunakan istilah 'hendaklah'. Sayangnya, penerjemahan dengan menggunakan kata 'hendaklah' ini bertabur banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan kita tidak tahu mana yang hukumnya jadi wajib dan mana yang hukumnya tidak wajib.

Padahal kita hanya berpegang pada terjemahan ini dan kalau sampai kita keliru menudga tidak wajib padahal ternyata hukumnya wajib, jelas-jelas ini sebuah kesalahan fatal.

Berikut ini beberapa contoh perintah dalam Al-Quran yang kita tahu hukumnya memang wajib, namun karena menggunakan istilah 'hendaklah', nilai kewajibannya jadi agak terasa menurun dan terdegradasi.

1. Kewajiban Puasa Ramadhan

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka **hendaklah** ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al-Baqarah : 185)*

Untungnya kita sejak kecil sudah diajarkan oleh guru ngaji kita bahwa puasa bulan Ramadhan itu wajib. Dan seluruh umat Islam juga sudah tahu bahwa di bulan Ramadhan itu kita wajib berpuasa, tanpa harus

mendasarkannya pada ayat Al-Quran.

Seandainya kita tidak tahu terlebih dahulu hukumnya dan semata-mata hanya mengandalkan pengetahuan dari terjemahan Al-Quran belaka, boleh jadi kita menganggap puasa di bulan Ramadhan itu tidak wajib, sekedar himbauan atau saran. Setidaknya sekedar puasa sunnah. Karena terjemahnya memang demikian, hendaklah ia berpuasa dan bukan wajiblah berpuasa.

2. Larangan Menyetubuhi Istri Haidh

قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

*Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu **hendaklah** kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh (QS. Al-Baqarah : 222)*

Ketika istri sedang datang bulan mendapat darah haidh, hukumnya terlarang melakukan hubungan atau kontek seksual (penetrasi). Namun kalau kita baca larangan itu dalam versi terjemahan, larangannya hanya menggunakan redaksi : *hendaklah*. Kesan yang kita dapat bisa bermacam-macam. Tapi setidaknya tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang memahami bahwa larangan ini sifatnya hanya himbauan, dan bukan larangan yang serius dan beresiko dosa besar.

3. Kewajiban Menjalani Masa 'Iddah

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (**hendaklah** para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)*

Bila seorang wanita menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, maka menjalani masa 'iddah selama 4 bulan 10 hari itu hukumnya wajib. Kewajiban ini sudah termuat di dalam Al-Quran dengan sangat jelas dan terang.

Tapi berapa banyak para wanita muslimah yang melanggar ketentuan ini. Tidak lama setelah wafatnya suami, belum apa-apa sudah keluar rumah, berdandan dan berihis serta bercampur dengan para lelaki. Mengapa mereka bisa seenaknya melanggar aturan masa iddah ini?

Boleh jadi penyebabnya karena salah paham terjemahan Al-Quran. Soalnya di dalam terjemahan hanya disebut : *hendaklah*. Seolah-olah larangan itu sifatnya himbauan, saran, atau sekedar adat kebiasaan tradisi nenek moyang. Sangat besar kemungkinan ada orang awam

yang baca terjemahan dan menyimpulkan seperti ini :

“Kalau mau dan ada waktu, silahkan saja menjalani masa iddah yang lamanya sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ada keperluan mendesak, seperti kesibukan, tuntutan profesi, atau terikat kontrak bisnis, maka tidak apa-apa bila masa ‘iddah itu tidak dijalankan sepenuhnya. Toh larangannya di dalam terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan istilah : hendaklah. Tidak haram-haram amat lah”.

4. Wajib Hadirkan Saksi Tuduhan Zina

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, **hendaklah** ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). (QS. An-Nisa : 15)*

Menuduh orang berzina kalau tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki, maka hukumannya akan berbalik kepada si penuduh, yaitu dicambuk 80 kali. Maka wajiblah bagi yang menuduh zina untuk menghadirkan keempat orang saksi itu. Kewajibannya telah ditetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 15 di atas. Namun kalau kita baca terjemahannya, ternyata menggunakan kata : *hendaklah*.

Kalau mereka yang secara khusus belajar ilmu fiqih bab qadzaf, tentu tahu bahwa menghadirkan saksi 4 orang itu hukumnya wajib. Tapi bagaimana bila tidak pernah belajar ilmu fiqih dan hanya mengandalkan semata-mata terjemahan Al-Quran belaka? Jangan-jangan kehadiran saksi itu sifatnya hanya himbauan saja dalam pikirannya. Dan kekeliruan seperti ini sangat fatal tentunya.

5. Denda Membunuh Karena Tersalah

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (**hendaklah**) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (QS. An-Nisa : 92)*

Membunuh nyawa orang lain karena sebab kesalahan itu hukumannya cukup berat, yaitu membebaskan budak serta membayar diyat. Ketentuan ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Sayangnya ketika orang yang tidak belajar ilmu fiqih jinayat dan semata-mata mengandalkan pengetahuannya berdasarkan terjemahan Al-Quran, terus dia membaca terjemahan ayatnya ternyata menggunakan kata : *hendaklah*, sangat boleh jadi dia keliru memahami. Bisa jadi dia beranggapan bahwa membayar denda itu sifatnya suka rela dan

seikhlasnya. Bukan apa-apa, karena di terjemahannya memang dituliskan : hendaklah. Secara rasa bahasa, ini hanya himbauan dan bukan ketentuan mutlak.

6. Kewajiban Memakai Jilbab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَائِيهِنَّ

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "**Hendaklah** mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS. Al-Ahzab : 59)*

Kewajiban memakai jilbab dalam arti menutup aurat salah satunya ditetapkan di dalam Al-Quran lewat surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Sayangnya, terjemahannya menggunakan istilah : *hendaklah*. Terjemahan seperti ini kurang menegaskan status perintah menutup aurat, apakah hukumnya wajib atau sekedar himbauan belaka.

Jangan salah seandainya nanti ada yang bilang menutup aurat tidak wajib, karena dia keliru memahami terjemahan yang hanya menyebut : *hendaklah* dan tidak menekankan sisi kewajibannya. Terjemahannya semacam itu bukan keliru, namun masih belum terasa unsur kewajiban menutup aurat.

Dan berikut ini adalah beberapa contoh ayat yang menggunakan istilah ‘hendaklah’, namun umumnya kita sepakat hukumnya tidak wajib. Kita tahu tidak wajib karena kita pernah belajar ilmu fiqh sebelumnya. Tapi mereka yang tidak belajar ilmu fiqh dan hanya semata-mata mengandalkan terjemahan saja, tentu akan dibuat bingung.

7. Menyusui Anak Hingga Dua Tahun

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرَّضَاعَةَ

*Para ibu **hendaklah** menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah : 233)*

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum wanita menyusui bayinya bukan kewajiban tapi hanya anjuran. Dan di dalam terjemahan ini, perintahnya menggunakan kata : *hendaklah*. Kadang ada juga yang mewajibkannya, tapi anehnya dasarnya menggunakan terjemahan yang bunyinya : *hendaklah*. Padahal ada begitu banyak terjemahan yang menggunakan kata *hendaklah* dan tidak bermakna kewajiban.

8. Hukum Pesangon Mantan Istri

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Dan **hendaklah** kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. (QS. Al-Baqarah : 236)

Ayat ini memerintahkan mantan suami untuk memberi sekedar harta kepada mantan istrinya. Istilah yang agak mirip adalah semacam pesangon atau uang kerahiman. Namun perintahnya menggunakan kata *hendaklah*, dan hukumnya memang tidak wajib.

9. Perintah Mencatat Hutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, **hendaklah** kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat ini memerintahkan mencatat transaksi hutang piutang dengan rekasi *hendaklah*. Kita baru tahu hukumnya tidak wajib ketika kita membaca tafsirnya atau membuka penjelasannya dalam bab fiqih munakahat. Sedangkan bila hanya mengandalkan terjemahan belaka, tidak jelas apakah mencatat hutang itu hukumnya wajib atau tidak.

10. Baca Ta'awudz Sebelum Baca Quran

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*Apabila kamu membaca Al Quran **hendaklah** kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (QS. An-Nahl : 98)*

Ayat ini memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran dengan redaksi : *hendaklah*. Namun tidak jelas apa status hukumnya, apakah hukumnya wajib membacanya dan kalau tidak maka jadi berdosa, atautkah hukumnya sunnah saja. Kejelasan status ini baru kita dapat ketika kita sudah membuka kitab tafsir atau kitab fiqih. Kalau semata hanya mengandalkan terjemahan saja, sama sekali gelap dan tidak jelas.

D. Banyaknya Versi Penafsiran Para Ulama

Para musaffir yang ulung dari para ulama kalangan *salafushshalih* sejak awal ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seringkali berselisih dan tidak sepakat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.

Sehingga perbedaan penafsiran yang banyak ini menjadi kendala tersendiri bagi para penerjemah. Versi tafsir yang manakah yang mau digunakan dalam penerjemahan? Dan membuat pilihan ini kemudian menjadi tidak mudah. Karena seringkali terjemahan resmi Depag RI pun sering dipermasalahkan juga oleh beberapa pihak tertentu.

E. Diksi Yang Kurang Cermat

Satu lagi kendala yang justru sangat vital dalam program menerjemah Al-Quran, yaitu kurang cermat dalam menerjemahkan istilah-istilah teknis. Berikut adalah beberapa contoh yang bisa kita buktikan bersama.

1. Antara Planet dan Bintang

Secara mata awam, planet dan bintang itu nampak sama di mata kita, padahal dari banyak segi planet berbeda dengan bintang. Planet itu tidak memancarkan cahaya dan panas sendiri, kalau pun terlihat bercahaya di malam hari, karena hasil pantulan dari cahaya matahari. Mirip seperti bulan kita tapi umumnya dalam ukuran yang lebih besar.

Sedangkan bintang itu jelas panas dan memancarkan cahaya ke berbagai penjuru, termasuk ke planet-planet yang mengelilinginya. Namun karena posisinya yang amat jauh, sehingga sekilas di mata kita, bintang itu seperti planet, setidaknya untuk mata awam kita. Bintang terdekat dari kita berjarak 4,2 tahun cahaya bernama Proxima Centaury.

Kalau kita cermati, sebenarnya teks Al-Quran membedakan antara planet dan bintang. Planet

dalam Al-Quran disebut dengan *kaukab* (كوكب) dan bentuk jamaknya adalah *kawakib* (كواكب), sedangkan bintang itu *najm* (نجم) dan bentuk jamaknya *nujum* (نجوم).

Namun kadang penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia kita temukan tidak terlalu cermat. Ketika Al-Quran menyebut *kaukab* yang artinya planet, tapi sering diterjemahkan begitu saja menjadi 'bintang'. Mungkin karena planet di mata awam nampak seperti bintang, jadi diterjemahkan saja dengan bintang, biar gampang barangkali.

Contohnya mari kita buka Al-Quran Terjemah surat Yusuf ayat keempat dengan menggunakan versi Kemenag RI yang terbaru, yaitu edisi revisi 2019. Disana dituliskan sbb :

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku". (QS. Yusuf : 4)

Perhatikan Teks Arab Al-Quran aslinya menggunakan kata '*kaukab*' (كوكب) dan bukan '*najm*' (نجم).

Sayangnya nyaris hampir semua versi terjemahan Qur'an memaknai kaukab di ayat itu dengan bintang dan bukan planet. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Prof. Dr. Quraish Shihab pun menerjemahkannya dengan bintang.

Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat sebelas bintang, serta matahari dan bulan; telah kulihat semuanya kepadaku-dalam keadaan sujud. (QS. Yusuf: 4)

2. Antara Tsamarat dan Fakhiah

Contohnya ketika menerjemahkan kata *tsamarat* (ثمرات) menjadi buah-buahan. Kalau tidak teliti bisa terjadi bias. Sebab dalam bahasa Indonesia 'buah' itu berbeda dengan 'buah-buahan'. Buah adalah apa yang dihasilkan oleh tanaman, yang wujud dari buah bisa berupa daun, akar umbi dan lainnya. Sedang 'buah-buahan' meski memang dihasilkan oleh tanaman juga, tapi sifatnya lebih khusus lagi, yaitu yang kita kenal sebagai buah segar atau dalam bahasa Inggris kita sebut fruits.

Dalam terjemah Al-Quran versi Departemen Agama RI, kita masih membaca lafadz *tsamarat* (ثمرات) yang diterjemahkan menjadi buah-buahan. Silahkan cek ayat ini di terjemahannya:

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu 'buah-buahan' sebagai rezeki untukmu. (QS. Al-Baqarah : 22)

Perhatikan terjemahannya : tertulis disitu 'buah-buahan'. Padahal buah-buahan itu dalam bahasa Arab disebut dengan *fawakih* (فواكه), yang merupakan bentuk jama' dari *fakihah* (فاكهة). Dalam bahasa Inggris disebut fruit.

Sebenarnya untuk buah-buahan dalam arti buah segar atau fruit yang dimaksud itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan dengan istilah yang lebih tepat yaitu *fakihah* (فاكهة) :

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. (QS. Yasin : 57)

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ

di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. (QS. Shad : 51)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu

makan. (QS. Az-Zukhruf : 73)

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), (QS. Ad-Dukhan : 55)

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. (QS. Ath-Thur : 22)

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ

Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. (QS. Ar-Rahman : 11)

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. (QS. Ar-Rahman : 52)

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. (QS. Ar-Rahman : 68)

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

*dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
(QS. Al-Waqiah : 20)*

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

*dan buah-buahan yang banyak, (QS. Al-Waqiah
: 32)*

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

*dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (QS.
Abasa : 31)*

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

*Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk
kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam
kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan
yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan
itu kamu makan, (QS. Al-Mukminun : 19)*

فَوَاكِهُ^ط وَهُمْ مُكْرَمُونَ

*yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-
orang yang dimuliakan, (QS. Ash-Shaffat : 42)*

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

*Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-
macam) yang mereka ingini. (QS. Al-Mursalat :
42)*

Sedangkan *tsamar* (ثمر) atau jama'nya *tsamarat* (ثمرات) maknanya lebih luas dari sekedar buahbuahan. Tsamarat itu termasuk apa pun yang dihasilkan oleh pohon dan tumbuhan, termasuk juga kurma, biji-bijian, umbi-umbian, gandum, padi dan lainnya.

Dan kalau mengacu kepada kewajiban zakat hasil tanaman, seperti kurma, anggur, gandum, padi dan makanan pokok lainnya, yang digunakan dalam Al-Quran bukan فواكه atau buah-buahan, tetapi *tsamar*.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. (QS. Al-An'am : 141)

Buah di ayat ini maksudnya bukan rambutan, pepaya, mangga, pisang, jambu yang dibeli di pasar Minggu. Buah disini maksudnya 'hasil' tanaman dan wujudnya malah gandum atau padi.

Pokoknya yang menjadi makanan pokok atau disebut istilahnya *quth al-balad* (قوت البلد). Jadi ingat hasil diskusi kemarin, ternyata menulis terjemah Al-Quran jauh lebih pusing dari pada menuliskan tafsir para ulama.

3. Antara Haidh dan Mahidh

Haidh dan mahid tentu saja berbeda, meski punya akar kata yang sama dan saling berdekatan. Haidh adalah darah yang rutin keluar dari rahim wanita karena kesehatannya, sedangkan istilah mahidh bukan haidh dan berbeda dengan haidh. Mahidh adalah isim zaman (waktu) yang berarti tempat keluarnya darah haidh, yaitu kemaluan wanita. Atau juga merupakan isim makan (tempat) yang berarti masa haidh.

Namun dalam penerjemahannya seringkali mahidh itu diterjemahkan begitu saja menjadi darah haidh, tidak terkecuali terjemahan dari Kemenag RI baik yang edisi 1989 ataupun edisi terbaru 2019.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

222. Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri¹³⁷) dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci¹³⁸)

222. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran."⁶⁵⁾ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid).

F. Pengakuan Tim Penerjemah

Pengakuan dari para anggota tim penerjemah Al-Quran di Kementerian Agama RI cukup menarik kita amati, ternyata menurut mereka menerjemahkan Al-Quran itu jauh lebih rumit dan njelimet dari menulis kitab tafsir. Sebab terjemah itu dibatasi oleh ruang yang amat terbatas. Di antara kendala dalam penerjemahan Al-Quran adalah tidak tersedianya padangan kata yang tepat dan akurat yang mampu mewakili esensi dan konten suatu diksi dalam tiap kata di Al-Quran.

Banyak sekali kata dan istilah di dalam Al-Quran yang sejak awal memang tidak ada padanan katanya di dalam Bahasa Indonesia. Sehingga seringkali diterjemahkan secara bebas sesuai dengan pendekatan tafsirnya.